



KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGREJO  
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 141/01/2023

TENTANG

PETUGAS OPERATOR DESA/KELURAHAN  
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TANJUNGREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pmutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, perlu ditetapkan petugas operator desa pelaksana kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nganguk Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus tentang Petugas Operator Desa Pmutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan

Orang Tidak Mampu (DTPFM OTM);


7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Petugas Operator Desa Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Tanjungrejo Kecamatan Kota Jekulo Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. Melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada tingkat desa/kelurahan;
  - b. Melakukan perbaikan data berbasis Teknologi Informasi;
- Melaporkan dan mengirimkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ke Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus melalui petugas pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tingkat kecamatan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus  
Pada tanggal 03 Januari 2023  
Kepala Desa Tanjungrejo

  
CHRISTIAN RAHADIYANTO, S.H.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tanjungrejo  
Nomor : 141/01/2022  
Tanggal : 03 Januari 2023

PETUGAS OPERATOR DESA/KELURAHAN  
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO KUDUS KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	RIFQI MAEZIDA HILMI	OPERATOR DTKS	-

Kepala Desa Tanjungrejo



CHRISTIAN RAHADIYANTO, S.H.